



KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A11/1709/HM.02.3/SK/3/2020

TENTANG
PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 dan meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Tulungagung perlu adanya Petugas Pelayanan Informasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Pelayanan Informasi dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi;
- c. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Pelaksana Kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2011
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
11. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non Yutisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Mencabut surat Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/128/HM.02.3/SK/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 dan Menunjuk Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Tulungagung;
- Kedua : Tugas dan kewajibannya adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/DjA/SK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab ;

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 13 Maret 2020


Ketua




Drs. Iskhaq, S.H.
NIP. 19590118 198903 1 002

DAFTAR LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
Nomor : W13-A11/1709/HM.02.3/SK/3/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. Iskhaq, S.H. NIP. 19590118 198903 1 002	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
2.	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H. NIP. 19650209 199303 1 002	Pembina Tk.I, IV/b	Panitera	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Kepaniteraan	
3.	Amir Hamzah, S.H. NIP. 19670601 199203 1 005	Penata, III/c	Panitera Muda Gugatan	Penanggungjawab Informasi di Meja I	
4.	Misbah, S.H., M.H. NIP. 19720101 199803 1 011	Pembina, IV/a	Panitera Muda Permohonan	Penanggungjawab Informasi di Meja II	
5.	Ramdan Jaelani, S.H. NIP. 19640210 198603 1 003	Penata Tk.I, III/d	Panitera Muda Hukum	Penanggungjawab Informasi di Meja III	


Ketua
Drs. Iskhaq, S.H.
NIP. 19590118 198903 1 002

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG



URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

1. Melaksanakan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Tulungagung
2. Meningkatkan Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Tulungagung